

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT ADI SARANA ARMADA Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 21 Juli 2022

1. Ketentuan Umum

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- c. Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik menggunakan *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

2. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan (“**Pemimpin Rapat**”).
- b. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
- c. Pemimpin Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

3. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

4. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - i. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- ii. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - iii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, *check-in* dengan aplikasi PeduliLindungi, dsb), yang akan dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - iv. Wajib menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang disediakan; dan
 - v. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- b. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam ruang Rapat. Harap peserta Rapat duduk dengan menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
- c. Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, atau diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C), maka petugas Rapat berhak meminta dan memastikan pemegang saham atau kuasanya tersebut

segera meninggalkan ruang Rapat dan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

5. Kuorum Kehadiran Rapat

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
 - i. Untuk mata acara Rapat Pertama, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 43 POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (1) huruf (c) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan/atau diwakili dalam Rapat;
- ii. Untuk mata acara Rapat Kedua dan Ketiga, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - iii. Untuk mata acara Rapat Keempat, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (b) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan/atau diwakili dalam Rapat.

6. Proses Penyampaian Pertanyaan

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, serta pertanyaan yang diajukan; dan
 - ii. Diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau

- kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - c. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - e. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, petugas Rapat akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Notaris terkait dengan pertanyaan yang masuk agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.

- f. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan.
- g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
- i. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 5 (lima) menit.

7. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara

- a. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan UUPT, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara **SETUJU**, suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN** terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - iii. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap mengeluarkan suara yang

- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang **TIDAK SETUJU** atau **ABSTAIN** terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - ii. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - iii. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara **TIDAK SETUJU** atau **ABSTAIN** terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - iv. Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - ii. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”;
 - iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - vi. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”,

maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara **ABSTAIN** untuk mata acara yang bersangkutan.

- d. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- e. Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat.

8. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
- b. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya untuk 500 (lima ratus) peserta.
- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

9. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “*silent*”.
- b. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- c. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
- d. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
- e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.
- f. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- g. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
- h. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.